



P E N E T A P A N

Nomor : 11/Pdt.P/2019/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

Made Ayu Septiani Kusumadewi, tempat/ tanggal lahir, Pergung/12 September 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Nga tanggal 19 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I MADE ARTA WIGUNA, secara syah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada Tahun 2012 di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana:
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pemohon beri nama:
 - NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013 ;
 - NI MADE HAYUNING PRAMESWARI WIGUNA, Perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;
 - NI NYOMAN ANJANI PRAMESWARI WIGUNA, Perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa sejak lahir anaknya di beri nama NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA, namun tanpa disadari perilaku anak Pemohon ini cenderung seperti anak laki-laki. Pemohon merasa nama anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan lebih sepeti anak laki-laki, hal ini juga dipertegas beberapa orang banyak yang mengatakan begitu sehingga Pemohon harus mengganti/merubah nama anak pertama Pemohon dari nama: NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA menjadi nama: NI PUTU DAVINA CANDRA PUTRI WIGUNA, dan untuk mengganti/merubah nama Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara.

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memaggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari siding yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada apemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA menjadi nama: NI PUTU DAVINA CANDRA PUTRI WIGUNA,
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: mohon menetapkan sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam permohonan dalam pet, yaitu dalam petitum disisipkan satu poin tambahan diantara poin kedua dan ketiga yang berbunyi : Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di fotokopi dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5101055209860004, tertanggal 10 Agustus 2018, atas nama Made Ayu Septiani Kusumadewi, (Bukti P-1);
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1620/WNI/2012 tertanggal 29 Mei 2012 antara I Made Artha Wiguna dengan Made Ayu Septiani Kusumadewi, (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-09102013-0037 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna, (Bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101020805090477 tertanggal 6 Februari 2015, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Bagiasa, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : I I Nyoman Parka;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Artha Wiguna secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013, yang kedua bernama Ni Made Hayuning Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015, dan yang ketiga bernama Ni Nyoman Anjani Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya yang sekarang dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna;
- Bahwa kelakuan anak tersebut sangat nakal, dan tidak bisa diatur, sehingga atas saran orang pintar nama anak tersebut perlu diganti dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Anastasia;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Artha Wiguna secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013, yang kedua bernama Ni Made Hayuning Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015, dan yang ketiga bernama Ni Nyoman Anjani Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anaknya yang sekarang dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna;
- Bahwa kelakuan anak tersebut sangat nakal, dan tidak bisa diatur, sehingga atas saran orang pintar nama anak tersebut perlu diganti dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I MADE ARTA WIGUNA, secara syah menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada Tahun 2012 di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana:
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang pemohon beri nama:
 - NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA, Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013 ;
 - NI MADE HAYUNING PRAMESWARI WIGUNA, Perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;



- NI NYOMAN ANJANI PRAMESWARI WIGUNA, Perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;

- Bahwa sejak lahir anaknya di beri nama NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA, namun tanpa disadari perilaku anak Pemohon ini cenderung seperti anak laki-laki. Pemohon merasa nama anak yang diberikan lebih seperti anak laki-laki, hal ini juga dipertegas beberapa orang banyak yang mengatakan begitu sehingga Pemohon harus mengganti/merubah nama anak pertama Pemohon dari nama: NI PUTU CANDRA KUSUMA WIGUNA menjadi nama: NI PUTU DAVINA CANDRA PUTRI WIGUNA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013, yang kedua bernama Ni Made Hayuning Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015, dan yang ketiga bernama Ni Nyoman Anjani Prameswari Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Pohsanten, pada tanggal 27 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anaknya yang pertama yang bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-09102013-0037 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna (bukti P-3);
- Pemohon akan mengganti nama anaknya yang sekarang dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna karena kelakuan anak tersebut sangat nakal, dan tidak bisa diatur, sehingga atas saran orang pintar nama anak tersebut perlu diganti dari Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna menjadi Ni Putu Davina Candra Putri Wiguna, jenis kelamin perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LU-09102013-0037 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama Ni Putu Candra Kusuma Wiguna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal penetapan ini ke Kantor Dinas

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, **I Putu Oka Wiadnyana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: -----Rp.
	30.000,-	
-	Biaya ATK	: -----Rp.
	50.000,-	
-	Panggilan	: -----Rp.
	80.000,-	
-	Materai	: -----Rp.
	6.000,-	
-	Redaksi	: -----Rp.
	5.000,-	
	----- +	

J u m l a h : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).